



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1986 SERI. B
NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 9 TAHUN 1985

TENTANG :

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PE-
NERTIBAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN
JALAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa berhubung Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tanggal 21 Maret 1979 Nomor 3 Tahun 1979, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1979 Seri B tanggal 1 September 1979 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
5. Peraturan Lalu Lintas Jalan (W.V.O.) tanggal 15 Agustus 1936 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1954.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penertiban Pemakaian dan Pemeliharaan Jalan-jalan Umum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN JALAN JALAN DAERAH**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penertiban Pemakaian dan Pemeliharaan Jalan - jalan Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Agustus 1979 Nomor Hk. 118/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1979 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf e diubah dan dibaca sebagai berikut :

Kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan beroda empat atau lebih yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel.

B. Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) untuk menjaga kelestarian serta keawetan jalan-jalan Daerah, perlu diadakan penertiban dan pengawasan dengan jalan :

a. menutup untuk kendaraan truck termasuk Colt Diesel dan sejenisnya / sama kelasnya, kecuali dengan izin Bupati Kepala Daerah, jalan-jalan jurusan :

✓ 1. Tireman	-	Pamotan
2. Jolotundo	-	Japerejo
3. Japerejo	-	Banyuurip
4. B a g a n	-	Japerejo
✓ 5. Pandangan	-	S e d a n
✓ 6. Sumber	-	Sulang
7. Sumber	-	Kaligenting
8. D r e s i	-	Sumber

b. membuka untuk kendaraan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) huruf a diatas jalan-jalan jurusan :

1. Lesem	-	Pamotan
2. Pamotan	-	K a r a s
3. K a r a s	-	S e d a n
4. K r a g a n	-	Sedan
5. S e d a n	-	K a r a s
6. S u l a n g	-	Gunem
7. G u n e m	-	Pamotan
8. Landoh	-	Sumber
9. Sarang	-	Sedan

Kendatikel
C. Ketentuan huruf a dan b Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- Kendaraan bermotor umum maupun bukan umum jenis Colt Diesel dan sejenisnya yang melalui jalan daerah dikenakan retribusi sebesar Rp 50,-
- Kendaraan bermotor barang yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya kurang dari 5,000 kilogram dikenakan retribusi sebesar Rp 500,-

- c. Kendaraan bermotor be ang yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya lebih dari 5.000 kilogram keatas termasuk Bis dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,-
- D. Diantara Pasal 4 dan Pasa 5 disisipkan satu pasal baru, yaitu Pasal 4 A berbunyi sebaga berikut :
- Dibebaskan dari retribusi d naksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini :
- a. Kendaraan bermotor Dinas milik Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lain nya
 - b. Mobil Jenazah
 - c. Mobil Pemadam Kebaka an.
 - d. Mobil Ambulance, dan
 - e. Kendaraan bermotor yang digunakan Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal peng-undangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua

t t d.

H.S. MARWOTHO, BA.

Rembang, tgl. 8 Agustus 1985
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(SOERATMAN, SH)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor 4 Tahun
1986 No. 4 Tahun 1986 Seri B
No. 3 pada tel 24 Maret 1986

Pj. Sekretaris Wilayah Daerah

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

D i s a h k a n ;
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH

Dengan Surat Keputusan
Tanggal 13 Pebruari 1986
No. 188 3 / 53 / 1986

Sekretaris Wilayah / Daerah
B/ Kepala Biro Hukum :

t t d.

WALUJO. SH.

Nip. 010019835

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 9 TAHUN 1985

TENTANG :

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PE-
NERTIBAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN
JALAN JALAN DAERAH

PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penertiban Pemakaian dan Pemeliharaan Jalan-jalan Daerah perlu ditinjau kembali berkenaan dengan perubahan serta perkembangan status serta kondisi jalan yang makin meningkat konstruksinya.

Demikian pula tarif yang dikenakan terhadap kendaraan yang keluar masuk jalan daerah sudah tidak memadai dan sudah sangat jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan situasi sekarang ini.

Untuk mencepai maksud tujuan diatas, diperlukan pengaturan yang diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Berkenaan dengan kondisi jalan yang sudah ditingkatkan salah satu jalan yang semula ditutup, sekarang dibuka sehubungan dengan jalur jalan tersebut banyak diketemukan sumber bahan galian / pertambangan.

Pasal II Cukup jelas.
